



WALIKOTA DUMAI
PROVINSI RIAU

PERATURAN WALIKOTA DUMAI
NOMOR 3 TAHUN 2021

TENTANG

BESARAN UANG PERSEDIAAN DAN BATAS GANTI UANG PERSEDIAAN
PADA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH DAERAH KOTA DUMAI
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA DUMAI,

- Menimbang : a. dalam rangka pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintah, perlu pengaturan dalam jumlah besaran Uang Persediaan dan batas Ganti Uang persediaan pada setiap Perangkat Daerah untuk kelancaran pelaksanaan belanja dalam Tahun Anggaran 2021;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Besaran Uang Persediaan dan Batas Ganti Uang Persediaan pada Perangkat Daerah Pemerintah Daerah Kota Dumai Tahun Anggaran 2021.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Dumai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2009 Nomor 6 Seri D);
8. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai (Lembaran Daerah Kota Dumai tahun 2016 Nomor 1 Seri D), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai (Lembaran Daerah Kota Dumai tahun 2018 Nomor 1 Seri D);
9. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 4 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2021 Nomor 1 Seri A);
10. Peraturan Walikota Dumai Nomor 32 Tahun 2016 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Dumai (Berita Daerah Kota Dumai Nomor Tahun 2016 Nomor 27 Seri E);
11. Peraturan Walikota Dumai Nomor 68 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Dumai (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2016 Nomor 24 Seri D);
12. Peraturan Walikota Dumai Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2021 Nomor 1 Seri A).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG BESARAN UANG PERSEDIAAN DAN BATAS GANTI UANG PERSEDIAAN PADA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH DAERAH KOTA DUMAI TAHUN ANGGARAN 2021.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Dumai.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Dumai.
3. Walikota adalah Walikota Dumai.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
5. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah suatu rencana keuangan daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD.

7. Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat UP adalah uang yang disediakan untuk Perangkat Daerah dalam melaksanakan kegiatan operasional sehari-hari.
8. Surat Permintaan Pembayaran-Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-UP adalah dokumen yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran untuk permintaan uang muka kerja yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.
9. Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-GU adalah dokumen yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran untuk permintaan pengganti Uang Persediaan yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.

BAB II MEKANISME DAN BESARAN UANG PERSEDIAAN

Pasal 2

Perangkat Daerah dapat mengajukan SPP-UP sebagai uang muka kerja untuk membiayai operasional sehari-hari yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung .

Pasal 3

Bendahara Pengeluaran pada Perangkat Daerah bertanggungjawabkan UP yang dikelola.

Pasal 4

- (1) Dasar Perhitungan Besaran UP dihitung dari jumlah Pagu Anggaran Perangkat Daerah dikurangi dengan total Belanja Operasi (Belanja Pegawai, dikurangi Belanja Langsung yaitu 30% (tiga puluh persen) Belanja Operasi Belanja Barang/Jasa ditambah 100% (seratus persen) Belanja Modal.
- (2) Pengecualian perhitungan Dasar Perhitungan Besaran UP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap beberapa Perangkat Daerah sebagai berikut:
 - a. untuk Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Dumai dilakukan dengan mengurangi seluruh Belanja Operasi (Belanja Pegawai) dan 50% (lima puluh persen) Belanja Langsung pada Belanja Operasi Barang/Jasa sebagai faktor pengurang;
 - b. untuk Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Dumai dilakukan dengan mengurangi seluruh Belanja Operasi (Belanja Pegawai) dan 50% (lima puluh persen) Belanja Langsung pada Belanja Operasi Barang/Jasa sebagai faktor pengurang; dan
 - c. untuk Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Dumai dilakukan dengan mengurangi seluruh Belanja Operasi (Belanja Pegawai) dan 5% (lima persen) pengurangan terhadap Belanja Operasi Barang/Jasa.

Pasal 5

- (1) UP ditetapkan setinggi-tingginya 1/12 (seperduabelas) dari Dasar Perhitungan Besaran UP.
- (2) Penetapan Besaran UP dilakukan dengan mempertimbangkan ketersediaan Dana Keuangan Daerah.
- (3) Besaran UP setiap Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB III
BATAS GANTI UANG PERSEDIAAN

Pasal 6

- (1) Pengisian kembali UP dapat dilakukan apabila dana tersebut telah dibelanjakan dan dipertanggungjawabkan sekurang-kurangnya 50% (lima puluh persen) dari besaran UP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) untuk selanjutnya diajukan melalui SPP-GU.
- (2) Apabila dalam pelaksanaannya besaran UP yang telah diberikan melebihi kebutuhan UP 1 (satu) bulan maka Bendahara Pengeluaran mengembalikan kelebihan UP tersebut melalui mekanisme SPP-GU Nihil atau dengan pengembalian langsung ke Kas Daerah melalui penyetoran dengan tanda bukti setoran.
- (3) Pengisian kembali UP dengan mekanisme Ganti-UP Persediaan dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam bulan yang sama sepanjang dana tersedia dan memenuhi syarat pengajuan SPP-GU.

Pasal 7

Penatausahaan dan Pertanggungjawaban UP sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota ini, sesuai dengan prosedur penatausahaan perbendaharaan yang mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Walikota ini, mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Dumai.

Ditetapkan di Dumai
pada tanggal 12 Januari 2021

Plh. WALIKOTA DUMAI,



M. HERDI SALIOSO

Diundang di Dumai
pada tanggal 12 Januari 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA DUMAI,



M. HERDI SALIOSO

BERITA DAERAH KOTA DUMAI TAHUN 2021 NOMOR 2 SERI E


**LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA DUMAI
NOMOR 3 TAHUN 2021
TENTANG BESARAN UANG PERSEDIAN DAN BATAS GANTI UANG
PERSEDIAN PADA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH DAERAH
KOTA DUMAI TAHUN ANGGARAN 2021**

**BESARAN UANG PERSEDIAN DAN BATAS GANTI UANG PERSEDIAN
PADA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH DAERAH KOTA DUMAI
TAHUN ANGGARAN 2021**

NO	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	PAGU ANGGARAN (Rp)	BELANJA OPERASI (BELANJA PEGAWAI) (Rp)	PEMBAYARAN LANGSUNG (30% BELANJA OPERASI BARANG/JASA DITAMBAH (100% BELANJA MODAL) (Rp)	PERHITUNGAN BESARAN UANG PERSEDIAN	
					DAFTAR PERHITUNGAN BESARAN (Rp)	PROPORSI UANG PERSEDIAN (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
1.	SEKRETARIAT DAERAH KOTA DUMAI	52.997.065.990,-	20.662.375.540,-	11.425.994.062,40	20.908.696.387,60	1.742.000.000,-
2.	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DUMAI	52.491.181.395,-	31.395.311.635,-	6.598.922.638,-	14.496.947.122,-	1.208.000.000,-
3.	INSPEKTORAT DAERAH KOTA DUMAI	13.219.593.109,-	9.357.078.320,-	1.158.754.436,70	2.703.760.352,30	225.000.000,-
4.	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA DUMAI	298.672.292.490,-	217.441.467.285,-	53.900.099.201,50	27.330.726.003,50	2.277.000.000,-
5.	DINAS KESEHATAN KOTA DUMAI	97.679.315.533,-	38.952.755.787,-	22.078.518.887,90	36.648.040.858,10	3.054.000.000,-
6.	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA DUMAI	107.460.429.545,-	7.679.262.508,-	64.755.291.258,-	35.025.875.779,-	2.918.000.000,-
7.	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN KOTA DUMAI	5.157.395.424,-	2.982.081.810,-	723.502.964,20	1.451.810.649,80	120.000.000,-
8.	DINAS SOSIAL KOTA DUMAI	6.184.657.998,-	2.661.621.540,-	1.143.756.143,40	2.379.280.314,60	198.000.000,-
9.	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA DUMAI	6.103.235.078,-	3.778.502.000,-	1.044.734.822,80	1.279.998.255,20	106.000.000,-
10.	DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA DUMAI	18.897.477.157,-	4.829.312.205,-	4.309.497.317,90	9.758.667.634,10	813.000.000,-
11.	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA DUMAI	7.135.523.801,-	4.163.488.002,-	1.264.436.176,60	1.707.599.622,40	142.000.000,-
12.	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA DUMAI	4.734.395.539,-	3.253.627.340,-	74.038.409,95	1.406.729.789,05	117.000.000,-
13.	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA DUMAI	7.888.518.912,-	6.248.451.978,-	526.102.030,20	1.113.964.903,80	92.000.000,-
14.	DINAS PERDAGANGAN KOTA DUMAI	7.415.911.463,-	4.895.161.480,-	799.221.129,90	1.721.528.853,10	143.000.000,-
15.	DINAS PERHUBUNGAN KOTA DUMAI	41.319.909.030,-	8.195.469.416,-	14.806.319.774,40	18.318.119.839,60	1.526.000.000,-
16.	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA DUMAI	21.100.858.022,-	7.552.825.838,-	6.385.718.130,70	7.162.314.053,30	596.000.000,-
17.	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KOTA DUMAI	6.319.393.600,-	3.553.120.600,-	977.390.835,-	1.788.882.165,-	149.000.000,-

1	2	3	4	5	6	7
18.	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA DUMAI	5.674.649.550,-	3.001.385.500,-	1.430.844.062,10	1.242.419.987,90	103.000.000,-
19.	DINAS KEPEMUDAAN, OLARAGA DAN PARIWISATA KOTA DUMAI	11.506.786.266,-	3.696.932.366,-	2.942.254.737,-	4.867.599.163,00	405.000.000,-
20.	DINAS PERIKANAN KOTA DUMAI	6.316.036.440,-	3.601.446.440,-	1.279.709.662,20	1.434.880.337,80	119.000.000,-
21.	DINAS PERINDUSTRIAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA DUMAI	7.312.545.218,-	4.156.399.540,-	1.072.750.113,40	2.083.395.564,60	173.000.000,-
22.	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA DUMAI	11.369.759.910,-	3.639.280.699,-	2.664.555.362,-	5.065.923.849,-	422.000.000,-
23.	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA DUMAI	7.996.250.640,-	5.398.425.669,-	821.949.561,30	1.775.875.409,70	147.000.000,-
24.	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA DUMAI	11.218.515.790,-	4.889.039.330,-	1.931.965.713,-	4.397.510.747,-	366.000.000,-
25.	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA DUMAI	36.535.300.061,-	27.542.516.264,-	3.159.820.075,10	5.832.963.721,90	486.000.000,-
26.	BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA DUMAI	23.650.914.735,-	15.021.614.891,-	3.311.321.243,80	5.317.978.600,20	443.000.000,-
27.	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA DUMAI	7.307.289.531,-	3.368.658.080,-	1.269.100.740,30	2.669.530.710,70	222.000.000,-
28.	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA DUMAI	13.909.457.950,-	3.605.017.800,-	5.923.002.019,-	4.381.438.131,-	365.000.000,-
29.	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA DUMAI	8.194.650.872,-	3.006.290.360,-	1.556.508.153,60	3.631.852.358,40	302.000.000,-
30.	KECAMATAN DUMAI BARAT KOTA DUMAI	11.219.710.689,-	4.613.778.770,-	3.811.691.295,70	2.794.240.623,30	232.000.000,-
31.	KECAMATAN DUMAI TIMUR KOTA DUMAI	13.185.661.265,-	4.727.458.681,-	5.019.639.323,70	3.438.563.260,30	286.000.000,-
32.	KECAMATAN BUKIT KAPUR KOTA DUMAI	15.124.600.664,-	5.485.080.520,-	5.419.138.923,70	4.220.381.220,30	351.000.000,-
33.	KECAMATAN MEDANG KAMPAI KOTA DUMAI	10.748.973.720,-	4.716.631.145,-	3.976.923.262,20	2.055.419.312,80	171.000.000,-
34.	KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN KOTA DUMAI	13.937.196.453,-	5.267.716.320,-	6.366.214.277,90	2.303.265.855,10	191.000.000,-
35.	KECAMATAN DUMAI KOTA KOTA DUMAI	13.840.556.125,-	5.586.057.078,-	3.830.984.394,10	4.423.514.652,90	368.000.000,-
36.	KECAMATAN DUMAI SELATAN KOTA DUMAI	13.953.636.705,-	5.308.450.355,-	5.918.898.549,40	2.726.287.800,60	227.000.000,-
37.	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA DUMAI	106.899.484.508,-	29.700.149.900,-	53.593.174.025,80	23.606.160.582,20	1.967.000.000,-
	JUMLAH	1.104.679.131.178,-	523.934.242.992,-	307.272.743.714,85	273.472.144.471,15	22.772.000.000,-

Plh. WALIKOTA DUMAI,



M. HERDI SALIOSO